



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.10.2/290 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan bagi Aparatur Pemerintah Desa, perlu melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2024;
- b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Narasumber Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

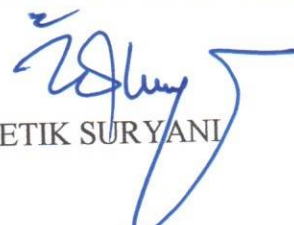
KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2024;
- b. menyampaikan materi sesuai dengan tugas masing-masing; dan
- c. memberikan jawaban dan penjelasan terhadap pertanyaan yang disampaikan peserta.

h

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Mei 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

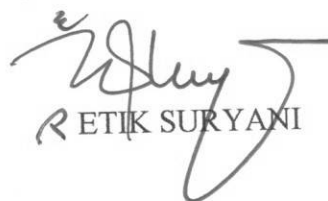
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Narasumber yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.10.2/290 TAHUN 2024
Tanggal : 27 Mei 2024

NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

NO	NAMA / NIP / JABATAN	MATERI
1	2	3
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
2.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa
3.	Kartika Cahya Sumaryani, S.STP, M.Si NIP. 19820505 200012 2 001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Pengaruh Profil Desa terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
4.	Sumidi, SE NIP. 19690805 200901 1 003 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Data Dasar Kelurahan, Potensi Desa dan Perkembangan Desa dalam Profil Desa
5.	Kristini Septavianus Waluyati, SE NIP. 19680913 198811 2 002 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Manajemen Data Profil Desa yang Baik dan Benar
6.	H. Muhammad Asrofi, SE NIP. 19790512 200312 1 006 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan, Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Praktek Penginputan Aplikasi Evaluasi Desa dan Kelurahan
7.	Ifran Lindu Mahargya, S.Kom, M.Kom NIP. 19851114 200912 1 002 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan, Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Praktek Penginputan Aplikasi Profil Desa dan Kelurahan

1. BUPATI SUKOHARJO, P


RETIK SURYANI

1